

ABSTRAK

Fadilla Assyfa Khoirunnisa, 2020.02.006, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Mengenai Jual Beli Jasa Titip Online Via Whatsapp dan Via Instagram Pada Akun Cicipjastip.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya beberapa akun penyedia layanan jasa titip online yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada pada akad *wakalah bil ujah*. Dikarenakan pada pelaksanaannya penyedia layanan jual beli jasa titip online tersebut tidak memaparkan harga asli dari barang yang di jasa titipkan dan harga upah yang diberikan oleh konsumen dikarenakan harga barang dan harga upah sudah langsung ditotalkan tanpa adanya keterangan. Oleh karena itu penyedia layanan jual beli jasa titip online harus lebih memperhatikan kembali pada pelaksanaan transaksi yang terjadi. Agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan pada akad *wakalah bil ujah*.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dari jual beli jasa titip online yang dilakukan melalui media sosial, mengetahui cara penyedia layanan jasa titip dalam menetapkan harga dengan akad *wakalah bil ujah* dan mengetahui adanya penetapan kesepakatan *ujrah* antara penyedia jasa titip dan konsumen menggunakan akad *wakalah bil ujah* pada akun *cicipjastip*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana peneliti mengumpulkan data, berkas, dokumen, yang berkaitan dengan jual beli jasa titip online ini. Peneliti melakukan penelitian pada akun sosial media via *instagram* dan via *whatsapp* pada akun *cicipjastip*. Adapun teknik yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik mengumpulkan berkas, dokumentasi juga wawancara kepada pemilik akun *cicipjastip* dan kepada konsumen pengguna layanan di akun *cicipjastip*.

Adapun hasil penelitiannya akun *cicipjastip* ini telah melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan pada akad *wakalah bil ujah*, yang mana penyedia layanan akun ini memaparkan secara rinci harga barang juga harga upah yang harus dibayarkan oleh konsumen terhadap barang yang telah dipesannya. Kemudian pada akun *cicipjastip* ini pemilik akun mengutamakan kesepakatan dengan konsumen terkait upah tersebut. Dengan demikian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, keduanya saling ridho. Hal tersebut menjadikan jual beli jasa titip online tersebut shahih dalam pelaksanaannya, dimana para pelaku yang terlibat dalam transaksi ini patuh pada rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat.

Kata kunci : Jual Beli Jasa Titip Online, Upah, Akad *Wakalah Bil Ujah*